



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/442/14/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN-
PAUD BERBASIS TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN (TPQ)
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- surat permohonan ijin pendirian PAUD TPQ " DAARUL FIKRI " Nomor : 003/PAUDTPQF/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 Alamat : Dk. Tlogo Rt. 04/02 Demangan, Sambi, Boyolali;
 - surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sambi Nomor : 890/111/72/2012 tanggal 12 Maret 2012;
 - bahwa PAUD Berbasis TPQ " DAARUL FIKRI " yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Perturan Presiden Nomor 24 ahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Perturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin kepada Penanggung Jawab / Pengelola PAUD Berbasis TPQ " DAARUL FIKRI "

Nama : Uswatun Hasanah, S.Ag

Alamat : Dk. Tlogo Rt 04/02 Demangan, Sambu, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD Berbasis TPQ :

Nama : " DAARUL FIKRI "

Alamat : Dk. Tlogo rt. 04/02 Demangan, Sambu Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD Berbasis TPQ tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan PAUD Berbasis Taman Pendidikan Alquran (TPQ) bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;

3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sambu.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 30 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



DR. ABU BAKAR, SH
NIP. 1941012 198503 1 015

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Sambu
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Sambu
5. Peringgal